



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 52 TAHUN 2023**

**TENTANG
TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024 ✓**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU sesuai tingkatannya membentuk Tim Seleksi *Beauty Contest* untuk Penunjukan Bank Penyimpanan Dana Hibah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 598/PL.01.4-BA/1173/2023 tanggal 03 November 2023 Rapat Pleno Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- KESATU : Susunan dan Kedudukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas pokok dari Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
 2. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (*reward*) dari bank yang mengikuti seleksi;
 3. Menetapkan pemenang seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.655629/2023 tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 03 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM TIM SELEKSI
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL HAKIM, S.E.,M.S.M	Ketua	Ketua
2.	YUNI RAZIATI, S. Sos	Sekretaris	Sekretaris
3.	TUANKU SAFRIZAL, S. Sos	Kasubag Keuangan Umum & Logistik	Anggota

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 03 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

